



P U T U S A N

No. 2245 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CUARNAK alias ANAK;**
Tempat lahir : Tanjung Batu, Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 01 Juli 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Batu Kota RT 003, RW 002, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Sekarang Tidak Bekerja;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Januari 2010;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CUARNAK alias ANAK pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2005, bertempat di Tanjung Batu Kota RT.003 Rw. 002, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 11 November tahun 1999 Sandy (almarhum) membuat Surat Wasiat yang isinya akan membagikan warisan seluruh harta kekayaan milik Sandy kepada anak-anaknya diantaranya adalah:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah di Jalan Sawang Kunder Batu 4 Nomor sertifikat No. 00017 tertanggal 30 Maret 1994 (luas) 12.825 M2;
- 2 Rumah (tempat tinggal) Jalan Usman Harun No. 1 sertifikat Nomor 00023 tertanggal 12 Juni 1998 luas tanah 844 M2 (rumah permanen).
- 3 Ruko-ruko Jalan Usman Harun yaitu A2, A3, A4, A5, A6 3 1/2 lantai. Dana pembangunan lantai tersebut adalah biaya dari uang Kristy Dewi Seng yaitu Ruko 3 1/2 lantai 3 unit tahap 1 \$92.000 dan Ruko tahap II \$ 49.680 total \$ 141.680 ada catatan perincian pengambilan (catatan terakhir tanggal 09 November 1999. Ruko-ruko tersebut di atas atas nama Ena dikuasakan kembali kepada saya surat kuasa tertanggal 02 Januari 1999;
- 4 Tanah-tanah yang masih bergambar situasi (GS);
- 5 Di atas tanah ber GS tersebut ada bangunan bermacam-macam seperti pasar, kios, ruko yang masih belum terjual sewaktu saya meninggal dunia (lebih jelas tanyakan kepada saudara Yahya Azenar);
- 6 Tanah jalan Batu 4 Sawang/Kunder diberi satu sertifikat Nomor 00023 tertanggal 03 Maret 1994 luas 11.333 M2 kepada istri tua (Ena) surat hibah tertanggal 03 November 1999.
- 7 Tanah Jalan Batu Sawang/kunder diberi satu sertifikat No. 00024 tertanggal 30 Maret 1994 luas 12.565 M2 kepada istri kedua (Tang Lei Lan) surat hibah tertanggal 08 November 1999 tersebut di atas.

Diberikan kepada anak-anak saya (Sandy) masing-masing satu saham:

- a Seng Cai Kiat (Budiono);
- b Seng Cai Lei;
- c Seng Min Kai (Johan);
- d Seng Lie Ly;
- e Seng Cai Nie (Budi);
- f Seng Cai Tek (Kenny);
- g Seng Tjai Tjun;
- h Seng Tjai Siang;
- i Seng Tjai Wie (Jelwe);
- j Korindo (Cucu Sulung);

NOTA BIMA:

Kapal Kayu KM. Permata diberikan kepada A Kiat (Budiono) untuk cari nafkah;

Bahwa selain membuat surat Wasiat, pada tanggal 3 Juni 2002 Sandy juga membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan sesungguhnya bahwa Ruko-ruko/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah-rumah di Perumahan Taman Safari Indah yang berlokasi di Jalan Besar Sawang Km. 4,5, Tanjung Batu Barat dan Ruko-ruko/Rumah-rumah di kompleks Safari Indah Jalan Usman Hasan Tanjung Kota akan dipecahkan (Kafanot) sertifikat-sertifikat kepada masing-masing nama tersebut di bawah ini:

A Ruko Taman Safari Indah Batu 4,5

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 Ruko Blok B No. 10 | : Jhon (Men Kai Seng); |
| 2 Ruko Blok B No. 11 | : Liely Seng; |
| 3 Ruko Blok B No. 12 | : Budiyan; |
| 4 Ruko Blok B No. 13 | : Keny (Cai Tek); |
| 5 Ruko Blok B No. 14 | : Andy S (Cai Bak); |

B Restaurant Telaga Indah

Restaurant Telaga Indah : Ny. Ena;

C Kolam Renang Taman Safari Indah

Kolam Renang dan Lingkungan : Budiono;

D Rumah Batu 4,5

Rumah Type Safari S4 : Tan Leilan.

E Tanah Kosong/Rumah Luas Kurang lebih 1200 M2

Tanah Kosong Rumah Elit (kurang lebih 1200 M2) : NY. Ena;

F Ruko Safari Indah Tanjung Batu Kota

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 Ruko Blok E4 | : Seng Cai Cun; |
| 2 Ruko Blok E7 | : Seng Cai Siang; |
| 3 Ruko Blok E8 | : Seng Cai Wie; |
| 4 Ruko Blok A9 | : Kristy Dewi Seng; |
| 5 Ruko Blok A3 | : Budiono; |

Bahwa Surat Wasiat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 09 Maret tahun 2005 Sandy meninggal dunia dan Surat Wasiat tersebut masih berada di tangan Terdakwa. Setelah 4 (empat) tahun Sandy meninggal dunia, Ahli Waris Sandy belum mendapatkan harta warisan milik Sandy dan tidak dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen Tanah karena Ahli Waris sampai saat itu tidak mendapat Surat Wasiat dikarenakan Surat Wasiat tersebut masih berada di tangan Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Budiarto alias Bukit datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mendengarkan dan melihat persidangan perkara gugatan sengketa tanah, yang mana lokasi tanah tersebut berada di Tanjung Batu Kundur, pada waktu itu saksi Budiarto alias Bukit mendengarkan sidang pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012



Sia Oe dan sebagai Penggugat nya yaitu Budiyan, kemudian Hakim menanyakan kepada saksi pertama yaitu Ang A Teng alias Ang Teng Kau dari pihak Tergugat, lalu Ang Teng Kau tidak dapat menjawab pertanyaan Hakim tentang masalah tanah yang mana tanah tersebut didirikan Klenteng Ci Seng Bio lalu Hakim menanyakan kepada saksi kedua yaitu Terdakwa namun Hakim tidak memperbolehkan Terdakwa sebagai saksi dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak Penggugat yaitu Budiyan, maka Hakim hanya meminta keterangan saja dari Terdakwa dalam sidang sengketa tanah yang berlokasi di Tanjung Kundur sedangkan dari pihak Penggugat tidak ada menghadirkan saksi dalam persidangan tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Hakim kalau Terdakwa mempunyai surat yang dititip oleh Sandy (almarhum) lalu Hakim menyuruh Pengacara Tergugat untuk mengambil surat tersebut dari Terdakwa dan setelah surat berada ditangan Hakim maka Hakim mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat Wasiat yang mana Surat Wasiat tersebut dibuat oleh Sandy (almarhum) untuk anak-anaknya, sehingga mengetahui bahwa Sandy ada membuat Surat Wasiat namun tidak diserahkan kepada ahli waris, maka saksi ahli Budiyan selaku waris melaporkan perbuatan Terdakwa karena harta yang diwariskan tersebut menjadi terbengkalai ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ahli waris dari almarhum Sandy merasa dirugikan karena tidak bisa menikmati harta warisan milik almarhum Sandy yang seharusnya sudah dibagikan menurut Surat Wasiat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CUARNAK alias ANAK bersalah melakukan tindak Pidana “ Pengelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUARNAK alias ANAK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Wasiat asli yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp2.000,00 tahun 1997 atas nama Sandy (Orang Tua Pelapor) tanggal 11 November 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp6.000,00 tahun 2000 atas nama Sandy tanggal 3 Juni 2002;
(dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu para ahli waris melalui pelapor yaitu saksi Budiyan alias Seng Cai Ni);

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 210/Pid.B/2011/PN.TBK. tanggal 9 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CUARNAK alias ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGGELOPAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CUARNAK alias ANAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Wasiat Asli yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp2.000,00 tahun 1997 atas nama Sandy (Orang Tua Pelapor), tanggal 11 November 1999;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp6.000,00 Tahun 2000 atas nama Sandy, tanggal 3 Juni 2002;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ahli warisnya almarhum Sandy melalui saksi Budiyan alias Seng Cai Nie;

- 4 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 128/PID.B/ 2012/PTR., tanggal 10 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 210/PID.B/2011/PN.TBK tanggal 9 April 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa CUARNAK alias ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebelum masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Wasiat Asli yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp2.000,00 tahun 1997 atas nama Sandy (Orang Tua Pelapor), tanggal 11 November 1999;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp6.000,00 Tahun atas nama Sandy, tanggal 3 Juni 2002;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ahli warisnya almarhum Sandy melalui Saksi Budiyan alias Seng Cai Nie;

- 1 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.K/2012/ PN.TBK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 September 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal mengenai:

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru :

berbunyi "Menimbang, bahwa selain pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat Pertama, perlu dipertimbangkan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa pernah saksi *stroke* dan kondisinya sekarang tidak sehat betul (berjalan harus pakai tongkat dan tertatih-tatih);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menguraikan secara ringkas mengenai fakta di persidangan sehingga pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi " pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa",

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d. Majelis Hakim pengadilan Tinggi tidak menguraikan fakta perbuatan Terdakwa. Karena tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf d. Sebagaimana dalam Pasal 197 ayat 2 berbunyi "tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam pertimbangan unsur "barang Siapa" yang berbunyi : Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa CUARNAK alias ANAK tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa Cuarnak Alias ANAK tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ; hal ini Penuntut Umum sependapat karena setiap persidangan Terdakwa hadir, dan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) di beberapa tempat Terdakwa juga mengikuti. Hal ini berbeda dengan dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berbunyi "Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa pernah saksi *stroke* dan kondisinya sekarang tidak sehat betul (berjalan harus pakai tongkat dan tertatih-tatih);

Adapun fakta-fakta perbuatan Terdakwa, yaitu dalam Surat Wasiat dipergunakan oleh Terdakwa untuk membela diri Terdakwa (melawan hukum) yaitu :

- Bahwa benar Surat Wasiat tanggal 11 November 1999 diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 1999 dan Surat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan diberikan kepada Terdakwa pada tanggal itu juga, kemudian Surat Wasiat tersebut disimpan oleh Terdakwa, hingga pada tanggal 09 Maret 2005 Sandy Meninggal dunia Surat Wasiat tersebut masih dipegang oleh Terdakwa, dan akhirnya pada tahun 2007 di Polda Surat Wasiat tersebut dibuka dan ditunjukkan bahwa kelenteng tidak ada dalam Surat Wasiat, kemudian pada tahun 2009 terjadi sengketa tanah pada tahun 2009 Surat Wasiat kembali ditunjukkan oleh Terdakwa, di mana Surat Wasiat tersebut dipergunakan untuk membela diri Terdakwa dan membela kelenteng, setelah diberitahu di persidangan Surat Wasiat tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa, dan tidak diberikan kepada ahli waris. Yang seharusnya setelah almarhum meninggal dunia pada tahun 2005, Surat Wasiat tersebut secepatnya harus di serahkan kepada ahli waris sehingga harta warisan tersebut dapat dibagi sesuai dengan Surat Wasiat ;

- Bahwa benar Surat Wasiat ditunjukkan oleh Terdakwa di Polda dan di Pengadilan dalam perkara sengketa tanah dijadikan bukti surat untuk menguatkan gugatan kelenteng yang menyatakan kelenteng tidak termasuk dalam warisan, sebagaimana yang diwariskan oleh almarhum Sandy;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/ PID.B/ 2012/ PTR tanggal 10 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 210/PID.B/2011/PN.TBK tanggal 9 April 2012 yang dimintakan banding tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa menyimpan Surat Wasiat dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum Sandy;

Bahwa isi Surat Wasiat mengenai pembagian harta warisan almarhum Sandy untuk ahli warisnya antara lain ruko, kolam renang, menjadi murah, bahkan ahli waris saling lempar tanggung jawab, karena untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sandy membutuhkan biaya dan akibat selanjutnya dari perbuatan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Surat Wasiat tersebut nilai bangunan menjadi sangat rendah (berkurang) almarhum Sandy dan ahli waris tidak bisa menikmati harta warisan ;

Bahwa keluarga besar almarhum Sandy sangat memperhatikan Terdakwa, Terdakwa bekerja pada almarhum Sandy, ketika Terdakwa sakit stoke, keluarga almarhum Sandy yang memberi santunan untuk pengobatan Terdakwa, tetapi Terdakwa tega berbuat menggelapkan Surat Wasiat untuk ahli waris Sandy. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP ;

Bahwa ahli waris Sandy merasa sakit hati dan tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti pada tingkat banding mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 128/PID.B/2012/ PTR., tanggal 10 Agustus 2012 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 210/Pid.B/2011/ PN.TBK. tanggal 9 April 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua usianya, pernah sakit stroke dan kondisi Terdakwa saat ini tidak sehat (berjalan harus pakai tongkat dan tertatih-tatih);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 128/PID.B/2012/
PTR., tanggal 10 Agustus 2012 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun Nomor 210/Pid.B/2011/PN.TBK. tanggal 9 April 2012;

MENGADILI SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa CUARNAK alias ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Surat Wasiat Asli yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp2.000,00 tahun 1997 atas nama Sandy (Orang Tua Pelapor), tanggal 11 November 1999;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel meterai Rp6.000,00 Tahun 2000 atas nama Sandy, tanggal 3 Juni 2002 ;dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ahli warisnya almarhum Sandy melalui saksi Budiyan alias Seng Cai Nie ;
- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H.,C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Panitera Pengganti,
Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2245 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)